



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN NAMA DESA MENJADI NAMA KELURAHAN DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka desa-desa yang ada di wilayah Kota Pekalongan menjadi Kelurahan, selanjutnya perlu menetapkan nama-nama kelurahan ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN NAMA DESA MENJADI NAMA KELURAHAN DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan ;

BAB II
PENETAPAN NAMA DESA MENJADI NAMA KELURAHAN

Pasal 2

Menetapkan Nama Desa Banyurip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan menjadi Kelurahan Banyurip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Januari 2003



WALIKOTA PEKALONGAN

[Handwritten Signature]
SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Nomor 5 pada tanggal 23 Januari 2003 Seri D Nomor 5



Sekretaris Daerah

[Handwritten Signature]
dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 140 053 725